

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PANDAN SEJAHTERA KECAMATAN GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri atas nama Putri Diyana sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai terhitung sejak tanggal 1 September 2023; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur** ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan walikota dan wakil walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 15 September 2023.